



ISSN 2961-7812 (Online)

**VOL. 1 NO. 2, November (2022)**

#### **Riwayat Artikel**

*History of Article*

Diajukan: 22 Oktober 2022

Submitted

Diterima: 24 Oktober 2022

Accepted

© 2022 Authors. This work is licensed under a [Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-NC-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/). All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. This title has been indexed by [Google Scholar](https://scholar.google.com/)

## **Urgensi Pembentukan UU Teknologi Finansial Sebagai Perlindungan Hukum Konsumen dari Penagihan Intimidatif Kreditur P2P Lending**

*Urgency of the Establishment of the Financial Technology Law as Consumer Legal Protection from Intimidative Billing P2P Lending Creditors*

M. Abdurrahman H. Al Habsyi<sup>1</sup>, M. Daffa Alfandy<sup>2</sup>, Wahyu laksana Mahdi<sup>3</sup>

<sup>123</sup> Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email Korespondensi: [abdurrahmanhbsy@student.ub.ac.id](mailto:abdurrahmanhbsy@student.ub.ac.id)

### **Abstract**

*This paper explains the urgency of the establishment of regulations that lex specialis regulate financial technology in Indonesia. Departing from the fact that customers who use P2P Lending services are often victims of intimidative billing practices by creditors. Not yet accommodated P2P Lending companies as business actors in the OJK Regulation, has implications for the non-bonding P2P Lending company with obligations as business actors, namely serving consumers properly, honestly, and non-discriminatory. Therefore, the author initiated the establishment of the Financial Technology Law with the intention of clarifying the position of P2P Lending as a business actor and arrangements related to loan collection to ensure the legal protection of customers. The purpose of this writing is to examine the problems experienced by customers in online loan collection and present legal protection from intimidative billing. The author uses juridical-normative writing methods with conceptual and statutory approaches. The benefits of this writing as a form of protection formulation for consumers of P2P Lending platform users and harmonize it with existing regulations.*

**Keywords** *Consumer Legal Protection; Financial Technology Law; Intimidative Billing; P2P Lending.*

### **Abstrak**

Karya tulis ini menjelaskan urgensi dibentuknya regulasi yang secara *lex specialis* mengatur tentang teknologi finansial di Indonesia. Berangkat dari fakta bahwa nasabah yang menggunakan jasa P2P Lending seringkali menjadi korban dari praktik penagihan intimidatif oleh kreditur. Belum diakomodasinya perusahaan P2P Lending sebagai pelaku usaha dalam Peraturan OJK, berimplikasi pada tidak terikatnya perusahaan P2P Lending dengan kewajiban sebagai pelaku usaha yaitu melayani konsumen secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Maka dari itu, penulis menggagas pembentukan UU Teknologi Finansial dengan maksud memperjelas kedudukan P2P Lending sebagai pelaku usaha dan pengaturan terkait penagihan pinjaman demi menjamin perlindungan hukum nasabah. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengkaji problematika yang dialami oleh nasabah dalam penagihan pinjaman online serta menghadirkan perlindungan hukum dari penagihan intimidatif. Penulis menggunakan metode penulisan yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Manfaat dari penulisan ini sebagai bentuk formulasi perlindungan bagi konsumen pengguna platform P2P Lending dan mengharmonisasikannya dengan regulasi yang telah ada.

**Kata kunci** *UU Teknologi Finansial; P2P Lending; Perlindungan Hukum Konsumen Penagihan Intimidatif.*

### **A. Pendahuluan**

Perkembangan teknologi telah menciptakan peradaban baru bagi umat manusia dan meningkatkan kemampuan produksi baik secara kuantitas maupun kualitas. Adanya penemuan baru teknologi menjadi batu pijakan dalam memperbaiki tatanan hidup manusia. Hadirnya teknologi baru pada era revolusi industri tentunya akan berimplikasi terhadap gaya hidup masyarakat. Kemajuan teknologi di era revolusi industri 4.0 telah menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan yang melahirkan berbagai inovasi baru, tak terkecuali dalam bidang keuangan yang ditandai dengan munculnya *financial technology* (*fintech*). Hadirnya *fintech* di Indonesia telah menyasar berbagai sektor jasa keuangan diantaranya pembayaran, peminjaman online (*lending*), investasi ritel, pembiayaan (*crowdfunding*), dan perencanaan keuangan (*personal finance*).<sup>1</sup>

Perkembangan *fintech* saat ini telah menghasilkan industri sendiri yang sebagian produknya bersentuhan langsung dengan lembaga keuangan konvensional yang telah digunakan oleh masyarakat pada umumnya. Lebih lanjut, produk *fintech* juga dapat menggandeng lembaga keuangan konvensional seperti perbankan, lembaga asuransi dan investasi. Di Indonesia, teknologi finansial (*fintech*) mendapatkan banyak perhatian dari banyak pihak, baik dari masyarakat, lembaga keuangan maupun dari pihak regulator. Hal itu tidak terlepas dari terus munculnya perusahaan baru dan tumbuh di Indonesia setiap tahunnya.

---

<sup>1</sup> Hari Sutra Disemadi, "Fenomena Predatory Lending: Suatu Kajian Penyelenggaraan Bisnis *Fintech* P2P Lending Selama Pandemi Covid-19 di Indonesia", *Jurnal Pandecta*, Volume 16 Nomor 1, 2021, hlm. 56

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Otoritas Jasa Keuangan (Selanjutnya disingkat OJK) pada 30 September 2019, menyatakan penyelenggaraan layanan teknologi finansial yang terdaftar berjumlah 127 entitas dan yang sudah berizin sebanyak 13 entitas. Sementara itu, jumlah penyelenggara layanan yang tidak terdaftar atau ilegal berdasarkan catatan OJK mencapai 1.230 entitas. Menariknya, jumlah tersebut sebanyak 42% server entitas yang berasal dari layanan pinjam meminjam berbasis fintech ilegal tidak menggunakan server Indonesia, akan tetapi menggunakan server luar negeri.<sup>2</sup> Terbaru, OJK menyatakan per 8 September 2021, jumlah penyelenggara fintech peer-to-peer lending atau fintech lending yang terdaftar dan berizin di OJK berjumlah 107 penyelenggara.<sup>3</sup>

Saat ini, produk fintech yang seringkali digunakan oleh masyarakat Indonesia adalah fintech peer-to-peer lending. Adapun dasar hukum terkait P2P Lending di Indonesia mengacu kepada POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam ketentuan tersebut, layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dimaknai sebagai penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan menerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Sementara itu, pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan fintech p2p lending setidaknya-tidaknya terdiri dari tiga subyek hukum yakni lender, borrower, dan penyelenggara. Lender (pemberi pinjaman) dan borrower (penerima pinjaman) diklasifikasikan sebagai pengguna atau konsumen layanan fintech p2p lending. Lender merupakan pihak yang memberikan pinjaman atau mempunyai piutang yang berbasis pinjaman elektronik, sedangkan borrower adalah pihak yang mempunyai utang karena adanya perjanjian elektronik layanan fintech p2p lending. Disamping itu, terdapat penyelenggara layanan keuangan yang merupakan badan hukum yang menyediakan, mengoperasikan, dan mengelola fintech p2p lending.<sup>4</sup>

Kemudahan dalam peminjaman uang yang menggunakan sarana fintech p2p lending juga terlihat dalam mekanisme pendanaannya. Dalam mekanisme peminjaman uang tersebut setidaknya-tidaknya terdapat 5 (lima) langkah yang harus ditempuh oleh para kreditur untuk memperoleh uang pinjaman.<sup>5</sup> Pertama, pendanaan anggota yakni merupakan langkah awal yang harus ditempuh oleh pemberi pinjaman (kreditur/lender) maupun penerima pinjaman (debitur/borrower) yang dapat melakukan registrasi secara online di aplikasi penyelenggara fintech p2p lending. Kedua, pengajuan pinjaman yang mewajibkan para debitur mengajukan pinjaman dari penyelenggara fintech p2p lending secara online melalui aplikasi ataupun website, kemudian penyelenggara fintech p2p lending menawarkan kepada kreditur untuk memilih dan memberikan pinjaman kepada debitur dengan mempertimbangan resiko. Ketiga, pelaksanaan pinjaman yang

---

<sup>2</sup> Dwi Fidhayanti, "Urgensi Pembentukan Regulasi Shadow Ranking Pada Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Finansial di Indonesia" *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Volume 8 Nomor 2, 2020, Hlm. 387-388

<sup>3</sup> Otoritas Jasa Keuangan, "Penyelenggara Fintech Lending Terdaftar dan Berizin di OJK per September 2021", *OJK Otoritas Jasa Keuangan*, 15 September 2021, diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-8-September-2021.aspx>

<sup>4</sup> Hari Sutra Disemadi, *op.cit.*, 56

<sup>5</sup> Muhammad Yusuf, "Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Finansial", *Skripsi*, Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019, Hlm. 31

mengharuskan para pihak yakni kreditur dan debitur untuk menandatangani perjanjian pinjam meminjam dan selanjutnya dana kreditur pemberi pinjaman diteruskan ke peminjam yang menerima uang tersebut melalui virtual account penyelenggara fintech p2p lending. Keempat, merupakan tahap debitur atau penerima pinjaman membayar uang pinjaman beserta biaya administrasi dan bunga yang telah disepakati dalam kontrak perjanjian melalui pembayaran virtual account. Terakhir, penyelenggara layanan fintech p2p lending meneruskan pembayaran dan hasil yang diterima kepada kreditur pemberi pinjaman.<sup>6</sup>

Kemudahan yang ditawarkan oleh layanan fintech p2p lending justru dimanfaatkan oleh beberapa oknum untuk melancarkan tindak kejahatan kepada para konsumennya. Berdasarkan data Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta pada Juni 2019 mencatat adanya 4.500 aduan tentang teknologi finansial berbasis pinjaman online. Tak bisa dipungkiri, praktik pinjaman online yang ada di Indonesia melahirkan tindakan yang diskriminatif dan melanggar hak daripada konsumen.<sup>7</sup>

Lebih lanjut, problematika mengenai pinjaman online berkaitan dengan data pribadi. Perusahaan fintech p2p lending dalam mengelola data pribadi konsumen pada umumnya menggunakan metode blockchain yang berimplikasi database buku besar yang menyimpan daftar catatan atau transaksi data akan terus bertambah. Secara sederhana, blockchain dapat diartikan sebagai alat baru untuk mengirim dan mengenskripsi segala jenis transaksi di website milik perusahaan fintech p2p lending yang memiliki otoritas terhadap data pribadi konsumen. Apabila sistem blockchain tersebut tidak dikelola dengan profesional maka akan menimbulkan persoalan hukum seperti yang terpotret dalam praktik pinjaman online yang mana pihak ketiga selaku debt collector dari pihak penyelenggara melakukan penyebarluasan data pribadi konsumen penerima pinjaman dan jelas tindakan tersebut akan menimbulkan kerugian materiil para korbannya.<sup>8</sup>

Dalam konteks penyalahgunaan data pribadi juga ditemukan dalam perusahaan fintech p2p lending tepatnya pada Rupiah Plus. Perusahaan ini merupakan sarana kredit tanpa jaminan yang diinisiasi PT. Digital Synergy Technology yang telah terdaftar di OJK sebagai penyelenggara layanan jasa pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Dalam kasus tersebut, perusahaan Rupiah Plus menagih pembayaran kredit dengan cara menyalahgunakan nomor kontak di ponsel milik nasabah. Padahal, orang yang dihubungi oleh perusahaan tersebut tidak mengetahui apapun terkait persoalan pinjam meminjam uang tersebut. Tindakan yang melanggar hukum tersebut bukan hanya melanggar perlindungan konsumen, namun juga mengganggu kenyamanan orang lain yang tidak terkait dengan peminjaman tersebut.<sup>9</sup>

Tidak bisa dipungkiri bahwasanya apabila seorang konsumen melakukan Transaksi pinjam meminjam uang melalui layanan fintech p2p lending harus menyerahkan sejumlah data dirinya kepada pihak kreditur. Tentunya, hal itu akan berpotensi untuk terjadinya tindakan-tindakan yang tidak diinginkan seperti contoh kasus

---

<sup>6</sup> *Ibid.*,

<sup>7</sup> Fanny Khairunnisa, "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Teknologi Finansial Berbasis Pinjaman Online Dalam Perspektif Perundang-Undangan di Indonesia", *Tesis*, Universitas Jambi, 2021, Hlm. 10-11

<sup>8</sup> Veronica Novianna, "Perlindungan Konsumen dari Penyebarluasan Data Pribadi oleh Pihak Ketiga: Kasus Fintech Peer To Peer Lending", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Volume 10 Nomor 10, 2020, hlm. 100

<sup>9</sup> Erna Priliyasi, "Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online", *Majalah Hukum Nasional*, Volume 49 Nomor 2, 2019, Hlm. 20

diatas yang melibatkan orang disekitar konsumen menjadi korban praktik penagihan intimidatif. Dalam tulisan ini, penagihan intimidatif diartikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak perusahaan p2p lending dengan cara ancaman, kekerasan, dan bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan.

Sebenarnya, para kreditur pinjaman online yang merupakan korban penyalahgunaan data pribadi tetap memiliki hak yang dilindungi dari praktik kejahatan tersebut. Adapun hak konsumen itu seperti hak untuk berpendapat terkait barang/jasa pelayanan yang dipergunakan saat kejadian dan konsumen yang merasa dirugikan selayaknya dilindungi saat menyelesaikan sengketa perlindungan konsumen karena mereka mempunyai kedudukan yang sama didepan hukum.<sup>10</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat suatu persoalan yang mendasar dalam praktik fintech p2p lending di Indonesia yakni masih belum diakomodasinya perusahaan P2P lending sebagai pelaku usaha dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang berimplikasi terhadap tidak terikatnya layanan fintech p2p lending dengan kewajiban sebagai pelaku usaha yakni melayani konsumen secara benar, jujur dan tidak diskriminatif. Adapun dalam ketentuan tersebut, yang digolongkan dalam pelaku jasa keuangan adalah Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Bank Kustodian, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Gadai, dan Perusahaan Penjaminan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah.

Fakta tersebut tentunya merupakan suatu bukti konkret bahwa hingga saat ini regulasi terkait perusahaan fintech p2p lending masih belum diatur secara komprehensif. Hal tersebut tentunya membahayakan bagi aspek perlindungan konsumen. Apabila tidak adanya suatu konsep perlindungan yang jelas maka praktik penagihan yang diskriminatif akan terus dilanggengkan oleh pihak perusahaan. Konsekuensi logis dari kejadian tersebut adalah terdapatnya hak-hak konsumen dalam melangsungkan transaksi pinjam meminjam uang berbasis teknologi.

Tulisan ini akan membahas mengenai bagaimana problematika yang dialami oleh nasabah dalam penagihan pinjaman online dan bagaimana urgensi regulasi perlindungan bagi konsumen yang diejawantahkan dalam bentuk undang-undang teknologi finansial. Tentunya penelitian ini tidak hanya berangkat dari realitas lapangan saja tetapi juga dikaitkan dengan aspek teoritis. Selain itu, penulis juga menganalisis ketentuang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan fintech p2p lending di Indonesia.

## B. Metode

Jenis penelitian dalam artikel ini adalah yuridis normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal,<sup>11</sup> yaitu peneliti menelaah bahan hukum sekunder<sup>12</sup> kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap bahan hukum sekunder untuk menjawab

---

<sup>10</sup> Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Penerbit Ciganjur, Cianjur, 2008, hlm. 23

<sup>11</sup> Sukismo B., *Karakter Penelitian Hukum Normatif dan Sosiologis*, Penerbit PUSKUMBANGSI LEPPA UGM, Cianjur, tanpa tahun, hlm. 8

<sup>12</sup> Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Penerbit Ghalia, Bogor, 1998 hlm.10

permasalahan yang menjadi fokus penelitian yang mengkonsepkan hukum sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Metode pendekatan penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*),<sup>13</sup> yaitu dengan menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan fintech peer-to-peer lending dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*),<sup>14</sup> yaitu menelaah konsep perlindungan hukum konsumen dari penagihan intimidatif kreditur P2P Lending.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Problematika Praktik Penagihan Intimidatif Kreditur P2P Lending di Indonesia

Seiring berkembangnya teknologi dan berjalannya era globalisasi, banyak aktivitas masyarakat yang bergantung pada teknologi, terutama dalam aspek keuangan dimana lembaga keuangan kini sudah mulai bertransformasi menjadi lembaga keuangan berbasis teknologi. Salah satu kemajuan dalam bidang keuangan saat ini adanya adaptasi fintech (*Financial Technology*). Bentuk dasar dari mekanisme fintech antara lain, pembayaran (*digital wallets*, *P2P payments*), investasi (*equity crowdfunding*, *Peer to Peer Lending*), pembiayaan (*crowdfunding*, *micro-loans*, *credit facilities*), asuransi (*risk management*), lintas – proses (*big data analysis*, *predictive modeling*), infrastruktur (*security*).<sup>15</sup> Diantara beberapa bentuk dasar tersebut, Fintech P2P Lending merupakan salah satu bentuk dari fintech yang berkembang dengan pesat, terkhusus di era industri 4.0 ini.

Menjamurnya perusahaan fintech berbasis P2P lending di Indonesia di satu sisi menjadi jawaban bagi masyarakat yang membutuhkan pendanaan dengan cepat dan mudah, tetapi di sisi lain dapat menimbulkan berbagai macam problematika sosial. Salah satu indikasi permasalahan yang belum bisa diatasi oleh peraturan yang ada sekarang adalah eksistensi dari perusahaan P2P Lending yang ilegal dimana perusahaan P2P Lending yang legal berjalan beriringan dengan perusahaan P2P Lending ilegal. Dikarenakan maraknya fenomena pinjaman online berbasis P2P Lending, maka pemerintah dalam hal ini adalah OJK (Otoritas Jasa Keuangan) telah melakukan berbagai cara untuk melindungi masyarakat serta menumbuhkan iklim usaha yang baik. Namun kenyataannya, masyarakat masih kerap kali berhadapan dengan masalah tersebut. Hal tersebut dibuktikan dari data aduan terhadap penagihan intimidatif dan penyebaran data pribadi perusahaan P2P Lending yang masih sangat tinggi.

Pada November 2018, selama tiga pekan, LBH Jakarta menerima 1330 laporan korban pinjol dari 25 provinsi di Indonesia. Selanjutnya, OJK telah mencatat aduan terhadap penyelenggaraan perusahaan P2P Lending legal, maupun perusahaan P2P Lending ilegal mencapai 19.711 kasus selama kurun waktu 2019-2021. Menariknya, sebanyak 47,03% dari total kasus atau 9.270 kasus termasuk ke dalam pengaduan berat, sementara sisanya 10.441 termasuk pelanggaran ringan atau sedang. Dijelaskan juga

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 96

<sup>14</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Penerbit Bayumedia, Malang, 2007, hlm. 391

<sup>15</sup> Windy Sonya Novita dan Moch. Najib Imanullah, "Aspek Hukum Peer to Peer Lending (Identifikasi Permasalahan Hukum dan Mekanisme Penyelesaian)", *Jurnal Privat Law*, Volume 18 Nomor 1, 2020, hlm. 152.

bahwa ada empat permasalahan yang paling banyak, yang mana tiga diantaranya berkorelasi dengan penagihan dan minimnya sekuritas data pribadi dari debitur.<sup>16</sup>

Kualifikasi problematika yang pertama adalah tipe penagihan kepada seluruh kontak nomor telepon milik korban dengan nuansa teror atau intimidasi. Penagihan yang semacam ini adalah salah satu yang sangat merugikan korban dikarenakan akan memberikan dampak negatif bagi korban dan juga akan memberikan dampak pada lingkungan disekitar korban. Karena penagihan seperti ini adalah tipe penagihan yang bisa menjadikan setiap nomor kontak yang ada di telepon genggam korban menjadi jaminan jika korban terlambat atau belum membayar. Contoh konkret kasus mengenai penagihan kepada seluruh kontak nomor telepon milik korban dengan teror atau intimidasi adalah salah satu korban yang mengadu ke LBH Jakarta pada tahun 2018. Pada tahun 2017, pengadu melakukan empat kali pinjaman kepada salah satu platform P2P Lending sebesar Rp 500 ribu dan Rp 1 juta. Pada pinjaman keempat, pengadu telat membayar sehingga pengadu meminta keringanan waktu yaitu tiga hari untuk melunasi. Namun, sebelum hari ketiga, kreditur perusahaan P2P Lending tersebut menelpon ke salah satu nomor kontak di telepon genggam peminjam dan mengatakan bahwa nomor tersebut adalah jaminan. Nomor kontak yang dimaksud pelaku adalah nomor kontak yang ada di ponsel yang mencakup nomor rekan kerja dan Staf Departemen Sumber Daya Manusia tempat pengadu bekerja. Pengadu mengungkapkan bahwa, para rekan kerjanya merasa terganggu dan ketakutan karena secara berkelanjutan ditelfon dan disebut sebagai penjamin pengadu dan menyangka pengadu memang mencantumkan kontak mereka sebagai penjamin. Sehingga, pengadu dilaporkan kepada atasan pemilik perusahaan. Kejadian tersebut berdampak pada dirumahnya pengadu karena tidak ada yang berkenan untuk bekerja sama dalam melakukan pekerjaan dengan pengadu.<sup>17</sup> Contoh lain dalam permasalahan ini dialami oleh seorang perempuan berinisial PD dalam akun Instagram resmi @OJKIndonesia, ia mengeluhkan para penagih yang meneror anggota keluarganya. Perempuan tersebut mendapatkan pinjaman dari salah satu aplikasi fintech P2P Lending yang bernama Uang Kita. Namun, permasalahan datang ketika pinjaman tersebut baru jatuh tempo, ia sudah mendapat hinaan dari penagih. Tidak hanya sampai disitu, anggota keluarga dari Lila juga tidak luput dari kejahannya teror penagih utang seperti adik-adiknya yang sempat diteror via telepon. Mengetahui bahwa dirinya dan keluarganya sedang di teror, Lila mencoba menghubungi call center OJK di nomor 157. Alih alih mendapatkan solusi, Lila malah semakin ditimpa kekhawatiran.<sup>18</sup> Permasalahan ini adalah suatu permasalahan yang sangat meresahkan bagi masyarakat. Tidak hanya bagi peminjam, tetapi pada seluruh bagian dari keluarga, teman, rekan kerja korban serta, seluruh kontak yang dimiliki oleh peminjam ikut terkena dampak buruknya. Kasus serupa juga terjadi di banyak tempat dan menyengsarakan banyak orang.

Selanjutnya adalah tipe penagihan dengan kata kasar serta pelecehan seksual. Penagihan dengan cara ini adalah penagihan yang sangat tidak manusiawi dan sangat

<sup>16</sup> Aziz Rahardyan, "Aduan Pinjol Capai 19.711 Kasus, Hampir Separuhnya Pelanggaran Berat", *Bisnis.com*, 15 Oktober 2021, diakses dari <<https://finansial.bisnis.com/read/20211015/563/1454784/aduan-pinjol-capai-19711-kasus-hampir-separuhnya-pelanggaran-berat>>

<sup>17</sup> ABC, "Korban Pinjaman Online di Indonesia Gugat OJK Karena Data Pribadi Disebarkan", *Tempo.co*, 12 Desember 2018, diakses dari <https://www.tempo.co/abc/3282/korban-pinjaman-online-di-indonesia-gugat-ojk-karena-data-pribadi-disebarkan>

<sup>18</sup> Desi Angriani, "Meneropong Penagihan Fintech Lending", *medcom.id*, 28 Mei 2019, diakses dari <https://www.medcom.id/ekonomi/analisa-ekonomi/JKRVOP5K-meneropong-penagihan-fintech-lending>



merendahkan harkat dan martabat debitur. Contoh kasusnya adalah pada tahun 2019, ada sebuah iklan beredar yang dibuat oleh oknum debt collector untuk merendahkan harkat dan martabat peminjam. Dalam iklan tersebut, seorang perempuan bernama Yuliana memberi tawaran mengejutkan dengan rela digilir dan menjamin kepuasan bagi siapa yang menggunakan jasanya seharga Rp 1,054 juta demi melunasi utang di aplikasi fintech P2P Lending ilegal bernama Incash. Tujuan dari iklan tersebut adalah untuk mempermalukan dan merendahkan korban sehingga korban bisa segera melunasi utangnya ke perusahaan P2P Lending tersebut. Yuliana mengaku hal ini merupakan pencemaran nama baik. Yuliana sudah melaporkan kasus ini ke LBH Solo dan Polresta Solo. Dalam pengakuannya, Yuliana mengaku telah mendapatkan ancaman teror kekerasan, penghinaan, serta pencemaran nama baik melalui media teknologi informasi dan transaksi elektronik.<sup>19</sup> Fenomena ini mencerminkan adanya situasi yang sangat memalukan bagi seorang perempuan, yang selanjutnya dapat menimbulkan banyak sekali dampak. Mulai dari dampak internal diri korban hingga dampak sosial.

Tipe yang terakhir adalah tipe penagihan dengan ancaman penyebaran data pribadi. Salah satu faktor yang menyebabkan berkembang pesatnya perusahaan P2P Lending adalah kemudahan yang diberikan dalam proses administrasi untuk mendapatkan pinjaman dibandingkan dengan proses administrasi di bank, sehingga perusahaan P2P Lending dapat mencairkan uang pinjaman dengan lebih cepat. Salah satu hal yang berhubungan dengan penyebaran data pribadi adalah dalam proses administrasinya. Sebelum debitur mendapatkan pinjaman, maka debitur harus mengirimkan beberapa data yang sifatnya pribadi yang mana diperlukan untuk proses administrasi, bahkan untuk dapat mengakses aplikasi dari P2P Lending, harus diberikan izin terlebih dahulu untuk mengakses telepon genggam debitur. Jika tidak, maka debitur tidak dapat melakukan peminjaman online. Contoh kasusnya adalah percobaan yang dilakukan oleh Yoshua Markus Mariwu selaku Co-Founder Digikai Studio. Yoshua sengaja melakukan peminjaman uang berulang ulang dari beberapa aplikasi P2P Lending ilegal hingga aplikasi dari P2P Lending tersebut memberikan limitasi. Hal tersebut bertujuan untuk mencari tahu bagaimana aplikasi dan cara kerja aplikasi dari P2P Lending yang ilegal. Yoshua menemukan fakta lain dan beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh aplikasi P2P Lending ilegal, yaitu penyebaran dan jual beli data peminjam, hal ini diindikasikan dari nomor telepon peminjam akan mendapatkan banyak sekali SMS dan WhatsApp dari perusahaan P2P Lending lain setelahnya.<sup>20</sup>

Sejauh ini banyak sekali kasus penagihan intimidatif bahkan sudah tercatat mencapai 19.711 kasus selama kurun waktu 2019-2021. Ini adalah jumlah yang sangat tinggi. Hingga OJK pun mengakui, bahwa permasalahan yang ada masih menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas dan wajib diselesaikan.<sup>21</sup> Pada saat mulai maraknya perusahaan P2P Lending, OJK mengeluarkan POJK Nomor 77 /Pojk.01/2016 tentang

<sup>19</sup> Tendi Mahadi, "Viral Iklan Wanita Rela Digilir Usai PinjamUang di Fintech Ilegal, Begini Ceritanya", *Kontan.co.id*, 23 Juli 2019, diakses dari <https://keuangan.kontan.co.id/news/viral-iklan-wanita-rela-digilir-usai-pinjam-uang-di-fintech-ilegal-begini-ceritanya>.

<sup>20</sup> Anto Kurniawan, "Waspada Penyebaran Data Pribadi, Pinjol Ilegal Saling Berhubungan Satu Sama Lain", *Sindo News.com*, 29 April, diakses dari <https://ekbis.sindonews.com/read/412796/178/waspada-penyebaran-data-pribadi-pinjol-ilegal-saling-berhubungan-satu-sama-lain-1619683462>

<sup>21</sup> Aziz Rahardyan, "Aduan Pinjol Capai 19.711 Kasus, Hampir Separuhnya Pelanggaran Berat", *Bisnis.com*, 15 Oktober 2021, Diakses dari <https://finansial.bisnis.com/read/20211015/563/1454784/aduan-pinjol-capai-19711-kasus-hampir-separuhnya-pelanggaran-berat>



Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Namun, dengan tingginya jumlah aduan dan maraknya permasalahan yang terjadi, maka sampai pada pertanyaan apakah regulasi yang ada sekarang sudah cukup solid untuk memberikan perlindungan terhadap debitur.

Berangkat dari problematika tersebut, penulis menggagas dibentuknya Undang-Undang Teknologi finansial sebagai suatu konsep regulasi yang harapannya dapat memberikan perlindungan hukum preventif terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi di dunia financial technology, terkhusus praktik penagihan yang menyengsarakan masyarakat.

## **2. Formulasi Pengaturan Pengihan dalam Rangka Perlindungan Hukum Konsumen P2P Lending (Upaya Preventif Pencegahan Praktik Penagihan Intimidatif)**

Eksistensi Fintech P2P Lending yang dalam perkembangannya terus menyingkirkan lembaga keuangan konvensional yang sudah ada jauh sebelum hadirnya Fintech P2P Lending, tentunya berhubungan dengan segala kemudahan yang ditawarkannya kepada masyarakat. Lahirnya Fintech P2P Lending dirasa sebagai sebuah terobosan akbar yang menjawab persoalan masyarakat yang sudah meleak akan teknologi, namun mereka belum atau tidak sama sekali tersentuh layanan perbankan atau yang biasa disebut sebagai unbanked people.<sup>22</sup> Bukan hanya itu saja, fintech P2P Lending banyak digunakan masyarakat karena menawarkan peminjaman dana dengan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan dana dalam jumlah kecil tanpa terlebih dahulu harus mengajukan kredit ke bank terkait. Hal tersebut berimplikasi pada tidak sedikitnya masyarakat yang pada awalnya sudah tersentuh dengan layanan perbankan atau yang biasa disebut sebagai banked people yang beralih menggunakan layanan fintech P2P Lending akibat dari lamanya pengajuan kredit ke bank. Masyarakat dapat mengakses layanan fintech P2P Lending melalui platform berbasis aplikasi yang sudah disediakan oleh perusahaan P2P Lending selama 24 jam sehingga masyarakat tidak harus mendatangi secara langsung ke kantor bank dan tentunya harus mengantri terlebih dahulu mengingat saat ini banyak masyarakat yang membutuhkan dana untuk tutup lubang hutang atau tagihannya. Maka dari itu, akibat pelayanan legit yang ditawarkan perusahaan P2P Lending, kreditur yang ditugaskan untuk menagih pinjaman menjadi sewenang-wenangnya bahkan tak jarang menggunakan kalimat-kalimat yang bernuansa intimidatif dan berkonotasi kasar untuk mengancam debitur agar segera melunasi pinjamannya. Berangkat dari hal tersebut, perlunya suatu formulasi perlindungan hukum bagi debitur yang bertindak sebagai konsumen dalam fintech P2P Lending sebagai upaya perlindungan hukum preventif dalam mencegah praktik penagihan intimidatif yang dilakukan kreditur perusahaan P2P Lending.

Sebelum masuk ke ranah bagaimana formulasi pengaturan penagihan di dalam UU Teknologi Finansial, penulis menjabarkan terlebih perihal teori perlindungan konsumen agar mengetahui bagaimana batasan terkait perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen secara umum dapat diartikan sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum kepada konsumen untuk mencegah atau menanggulangi konsumen terhadap tindakan-tindakan melawan hukum yang diajukan kepadanya. Batasan perihal

---

<sup>22</sup> Reynold Wijaya, "P2P Lending sebagai Wujud Baru Inklusi Keuangan", *Nasional.kompas.com*, 26 November 2016, diakses pada: <https://money.kompas.com/read/2016/11/26/060000226/p2p.lending.sebagai.wujud.baru.inklusi.keuangan?page=all>

perlindungan konsumen diperjelas oleh Nasution yang menyatakan bahwa batasan dari hukum perlindungan konsumen yakni seputar prinsip-prinsip atau asas yang mengatur tentang perlindungan konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyediaan dan penggunaannya.<sup>23</sup> Dalam menyediakan aspek perlindungan konsumen, tentunya memerlukan instrumen yang kuat dan sifatnya mengikat, tak lain dan tak bukan ialah instrumen hukum. Maka dari itu perlindungan konsumen yang menggunakan hukum sebagai instrumennya disebut sebagai perlindungan hukum konsumen.

Kepastian hukum merupakan aspek yang sangat vital dan fundamental dalam melindungi serta mempertahankan hak dan kewajiban dari konsumen terutama dalam kaitannya pada sektor jasa keuangan yang rentan terjadinya tindakan-tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha, dalam hal ini perusahaan P2P Lending. Maka dari itu, apabila ditinjau dari berbagai macam peraturan perundang-undangan yang mengatur perihal perlindungan konsumen, rumusan regulasinya juga disertakan dengan ancaman pidana sebagai ultimum remedium. Jadi tidak hanya mencakup perlindungan hukum preventif yang termaktub dalam rumusan peraturan perundang-undangan, juga mencakup perihal perlindungan hukum represif dalam menindak tegas pelaku usaha yang melakukan tindakan melawan hukum kepada konsumennya. Dalam merumuskan pengaturan terkait perlindungan konsumen dapat merujuk pada apa yang dituliskan oleh Rajagukguk tentang aspek apa saja yang harus diakomodasi dalam pengaturannya, antara lain:

1. Penciptaan suatu sistem perlindungan hukum konsumen yang mencakup aspek keterbukaan akses dan informasi, serta penjaminan aspek kepastian hukum untuk konsumen;
2. Penciptaan perlindungan kepentingan hukum konsumen serta kepentingan hukum pelaku usaha;
3. Aspek peningkatan kualitas barang atau pelayanan jasanya;
4. Penciptaan perlindungan hukum kepada konsumen dari praktik usaha yang mengandung unsur intimidatif, penipuan, dan penyesatan; serta
5. Memadukan aspek penyelenggaraan, pengembangan, serta pengaturan perlindungan hukum konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang atau entitas-entitas lain.<sup>24</sup>

Selain aspek-aspek yang harus diakomodasi dalam suatu pengaturan perlindungan hukum konsumen, tentunya juga memerlukan asas-asas sebagai tonggak atau pedoman dalam melaksanakan penegakan hukumnya. Adapun asas-asas yang berlaku dalam pengaturan perlindungan hukum konsumen dapat ditemukan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, antara lain:

1. Asas kemanfaatan;
2. Asas keadilan;
3. Asas keseimbangan;
4. Asas keamanan;
5. Asas keselamatan konsumen; dan
6. Asas partisipasi hukum.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> AZ. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2007, hlm.30

<sup>24</sup>Erman Rajagukguk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Prenada Group, Jakarta, 2017, hlm. 21

<sup>25</sup> Advendim Elsi, *Hukum dalam Ekonomi*, Grasindo, Jakarta, 2007, hlm.15

Selain aspek serta asas-asas umum, pengaturan terkait perlindungan hukum konsumen ini tentunya diselaraskan dengan tujuan dari perlindungan konsumen. Tujuan dari perlindungan hukum konsumen dapat ditinjau dalam Pasal 3 UU Perlindungan Konsumen, antara lain:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.<sup>26</sup>

Adanya transformasi layanan bidang keuangan dari konvensional ke layanan keuangan berbasis teknologi atau financial technology tak ayal sudah menjadi sebuah *customary* (kebiasaan) baru yang sudah digunakan masyarakat dalam cakupan yang luas. Berangkat dari hal tersebut, perlu adanya undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai teknologi finansial di Indonesia untuk memberikan perlindungan serta kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, terkhusus untuk konsumen. Adapun menjadi fokus bahasan dalam artikel ini ialah pengaturan mengenai penagihan yang nantinya akan dijadikan pedoman bagi para penyelenggara atau perusahaan P2P Lending. Pengaturan terkait perlindungan konsumen dalam ranah teknologi finansial memang sudah diatur dalam peraturan OJK, seperti Peraturan OJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan OJK Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Namun, yang menjadi permasalahan ialah dalam POJK Nomor 77/2016 belum mengakomodasi tata cara penagihan yang harus ditaati oleh perusahaan P2P Lending dan dalam POJK Nomor 1/2013 belum diakomodasinya perusahaan P2P Lending sebagai pelaku usaha sektor jasa keuangan. Perlunya eksistensi Undang-undang Teknologi Finansial yang tentunya mengakomodasi kedua problematika tersebut sehingga nantinya Peraturan OJK sebagai peraturan pelaksanaannya bisa melinearkan diri dengan Undang-undang Teknologi Finansial yang diinisiasikan. Hal tersebut juga dalam rangka bentuk harmonisasi antara UU Teknologi Finansial dengan aturan pelaksanaannya.

Menurut hemat penulis, kerangka formulasi terkait penagihan yang diinisiasikan untuk diakomodasi dalam Undang-undang Teknologi Finansial, antara lain:

1. **Pengakomodasian serta penegasan bahwa perusahaan P2P Lending sebagai pelaku usaha sektor jasa keuangan di dalam UU Teknologi Finansial.** Kerangka formulasi ini berangkat dari ikhtiar belum adanya ketentuan yang

---

<sup>26</sup>Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*

menyatakan bahwa perusahaan P2P Lending sebagai pelaku usaha sektor jasa keuangan. Dalam POJK Nomor 77/2016 pun hanya menyatakan perusahaan P2P Lending sebagai penyelenggara layanan pinjam meminjam uang. **Pengakomodasian perihal batasan dalam praktik penagihan kepada konsumen dalam UU Teknologi Finansial.** Adapun rumusan batasannya, antara lain:

- a. Memperhatikan prinsip dasar perlindungan konsumen, yaitu:
  - i. Transparasi;
  - ii. Perlakuan yang adil;
  - iii. Keandalan;
  - iv. Kerahasiaan dan keamanan data;
  - v. Penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau;
  - vi. Perlakuan yang baik tanpa adanya unsur intimidasi (tambahan dari penulis).
- b. Ketentuan Mekanisme Penagihan, antara lain:
  - i. Proses penagihan dilakukan di saat waktu yang telah ditentukan atau yang telah disepakati kedua belah pihak;
  - ii. Proses penagihan harus ditujukan langsung kepada debitur yang bersangkutan;
  - iii. Proses penagihan tidak boleh dengan cara yang mengintimidasi;
  - iv. Kreditur dilarang menggunakan data pribadi debitur sebagai alat untuk menagih pinjaman;
  - v. Kreditur dilarang menggunakan kata-kata yang tidak pantas saat melakukan penagihan.
- c. Ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam aturan pelaksanaannya.

#### D. Simpulan

Globalisasi dan perkembangan teknologi mulai menyentuh berbagai macam aspek dalam kehidupan manusia sehari-hari. Salah satu aspek yang mulai merasakan dengan kuat perkembangan teknologi adalah aspek keuangan. Salah satu bukti konkretnya adalah fintech P2P Lending. Pada akhirnya, perkembangan ini memunculkan berbagai permasalahan baru yang memang belum diatur secara jelas dalam ius constituendum atau hukum nasional Indonesia saat ini. Salah satunya adalah kasus penagihan utang yang intimidatif. Motif yang paling sering terjadi ada tiga yaitu penagihan kepada seluruh kontak nomor telepon milik korban dengan nuansa teror, penagihan dengan kata kasar serta pelecehan seksual, dan penagihan dengan ancaman penyebaran data pribadi. Semakin pesatnya dunia teknologi finansial baik dalam aspek kegiatan serta problematikanya, memunculkan suatu inisiasi untuk membentuk undang-undang yang mengatur secara umum tentang teknologi finansial. Penulis menggagas dibentuknya UU Teknologi Finansial yang diharapkan akan menjadi solusi atas maraknya praktik penagihan intimidatif yang dilakukan oleh perusahaan P2P Lending, baik yang legal maupun illegal. Adapun rumusan formulasi yang penulis gagas untuk nantinya diakomodasi dalam rumusan UU Teknologi Finansial ialah pengakomodasian serta penegasan bahwa perusahaan P2P Lending sebagai pelaku usaha sektor jasa keuangan di dalam UU Teknologi Finansial serta penulis juga menggagas rumusan formulasi batasan dalam melakukan penagihan yang terdiri atas rumusan prinsip dasar perlindungan

konsumen dan ketentuan mekanisme penagihan. Walaupun setiap perusahaan memiliki standarisasinya tersendiri dalam melakukan penagihan, namun nantinya dalam proses penagihan mereka tetap harus memperhatikan prinsip dasar serta ketentuan mekanisme penagihan yang penulis gagas di atas.

## E. Referensi

ABC. (2018). *Korban Pinjaman Online di Indonesia Gugat OJK Karena Data Pribadi Disebarkan*. Tempo. <https://www.tempo.co/abc/3282/korban-pinjaman-online-di-indonesia-gugat-ojk-karena-data-pribadi-disebarkan> %3E diakses pada 20 Oktober 2021

Anggraini, D. (2019). *Meneropong Penagihan Fintech Lending*. Medkom. <https://www.medcom.id/ekonomi/analisa-ekonomi/JKRVOP5K-meneropong-penagihan-fintech-lending>

B, S. (n.d.). *Karakter Penelitian Hukum Normatif*. Penerbit KUMBANGSI LEPPA UGM.

Disemadi, H. S. (2021). Fenomena Predatory Lending: Suatu Kajian Penyelenggaraan Bisnis Fintech P2P Lending selama Pandemi COVID-19 di Indonesia. *Pandecta Research Law Journal*, 16(1), 55–67. <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta>

Elsi, A. (2007). *Hukum dalam Ekonomi*. Grasindo.

Fidhayanti, D. (2020). *Banking Pada Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Finansial Di Indonesia Urgency of Shadow Banking Regulation for Financial Technology Loan Loan Service Based in*. 8(30).

Ibrahim, J. (2007). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Penerbit Bayumedia.

Keuangan, O. (2021). *Penyelenggara Fintech Lending Terdaftar dan Berizin di OJK per September 2021*. Otoritas Jasa Keuangan. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-8-September-2021.aspx>

Khairunnisa, F. (2021). *Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Teknologi Finansial Berbasis Pinjaman Online Dalam Perspektif Perundang-Undangan di Indonesia* [Universitas Jambi]. <https://repository.unja.ac.id/id/eprint/26979>

Kurniawan, A. (2021). *No Title*. Sindo News.Com. <https://ekbis.sindonews.com/read/412796/178/waspada-penyebaran-data-pribadi-pinjol-ilegal-saling-berhubungan-satu-sama-lain-1619683462>

Mahadi, T. (2019). *Viral Iklan Wanita Rela Digilir Usai Pinjam Uang di Fintech Ilegal, Begini Ceritanya*. Kontan.Co.Id. <https://keuangan.kontan.co.id/news/viral-iklan-wanita-rela-digilir-usai-pinjam-uang-di-fintech-ilegal-begini-ceritanya>

Marzuki, P. (2007). *Penelitian Hukum*. Penerbit Kencana.

Nasution, A. (2016). *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*. Diadit Media.

Novinna, V. (2020). Perlindungan Konsumen dari Penyebarluasan Data Pribadi oleh Pihak Ketiga: Kasus Fintech Peer”To Peer Lending”. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 9(1), 92. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i01.p07>

Novita, W. S., & Imanullah, M. N. (2020). Identifikasi Permasalahan Hukum dan Mekanisme Penyelesaian. *Jurnal Privat Law*, VIII(1), 153. <https://e-journal.ikhac.ac.id/index.php/ijse/article/view/513>

Priliasari, E. (2013). Pentingnya perlindungan data pribadi dalam transaksi pinjaman. *Majalah Hukum Nasional*, 49(2), 1–27.

Rahardyan, A. (2021). 'Aduan Pinjol Capai 19.711 Kasus, Hampir Separuhnya Pelanggaran Berat. *Bisnis.Com*. <https://finansial.bisnis.com/read/202110157563/1454784/aduan-pinjol-capai-19711-kasus-hampir-separuhnya-pelanggaran-berat-%3E> diakses pada 21 Oktober 2021

Rajagukguk, E. (2017). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Prenada Group.

Soemitro, R. (1998). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Penerbit Ghalia.

Susanto, H. (2008). *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Ciganjur.

Wijaya, R. (2016). *P2P Lending sebagai Wujud Baru Inklusi Keuangan*. Nasional.Compas.Com.<http://nasional.compas.com/read/2016/11/26/0600002.p2.lendingsebagaiwujudbaru.inklusi.keuangan>

Yusuf, M. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Finansial* [Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta]. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/47544>

Indonesia. (1999). Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>